

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga

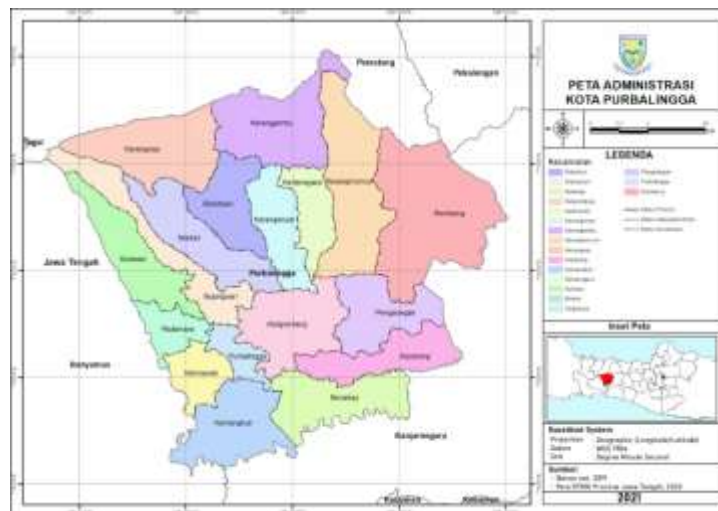
Kabupaten Purbalingga adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota Kabupaten, Purbalingga Kota. Purbalingga berdiri dengan dasar hukum Undang Undang No. 13 Tahun 1950. 17 Desember diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Purbalingga. Purbalingga memiliki luas total wilayah 777,64 km² atau sekitar 2,39 persen dari luas provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya adalah berupa sawah (27,27 persen), perkampungan (21,18 persen), tegalan (21,42 persen) serta hutan (14,57 persen). Sebagian lainnya digunakan untuk kebun campur (6,53 persen), perkebunan (1,05 persen), perikanan (0,28 persen) dan lain-lain (4,47 persen) (BPS Kabupaten Purbalingga, 2017). Secara administratif, Kabupaten Purbalingga memiliki 18 Kecamatan, 15 Kelurahan, dan 239 Desa. Adapun 18 Kecamatan tersebut adalah Bukateja, Kejobong, Pengadegan, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kartanegara, Karangmoncol, dan Rembang.

Dengan Visi “Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”, Kabupaten Purbalingga memiliki Misi, yaitu:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;

2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Purbalingga juga memiliki motto “*prasetyaning nayaka amangun praja*” yang memiliki arti segenap masyarakat dan pemerintah setia untuk membangun daerah. Adapun semboyan daerah Purbalingga yaitu PERWIRA (Pengabdian, Rapi, Wibawa, Iman, Ramah *lan* Aman) atau biasa disebut sebagai Purbalingga Perwira dan Purbalingga memiliki julukan sebagai Kabupaten Knalpot atau Rambut/Bulu Mata Palsu.



Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Purbalingga
Sumber: Profil Kabupaten Purbalingga

1.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga memiliki letak geografis $101^{\circ} 11' - 109^{\circ} 35'$ Bujur Timur dan $07^{\circ} 10' - 06^{\circ} 29'$ Lintang Selatan. Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian pegunungan. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan dan dataran tinggi yang berbukit dengan kelereng lebih dari 40 persen (Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng). Bagian selatan merupakan Depresi Serayu, yang dialiri dua sungai besar Kali Serayu dan anak sungainya. Kabupaten Purbalingga berbatasan dengan Kabupaten Banyumas di sebelah barat

dan selatan, Kabupaten Banjarnegara di sebelah timur dan selatan, Kabupaten Pemalang di sebelah utara, dan Kabupaten Pekalongan di sebelah timur.

Dari 18 Kecamatan yang ada di Purbalingga, 3 kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Rembang dengan luas 9.159 ha, kemudian Kecamatan Karangreja dengan luas 7.449 ha, dan Kecamatan Karangmoncol dengan luas 6.027 ha. Sedangkan 3 Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purbalingga dengan luas 1.472 ha, Kecamatan Padamara seluas 1.727 ha, dan Kecamatan Kalimanah dengan luas 2.251 ha.

1.1.2. Kondisi Demografi Kabupaten Purbalingga

Total penduduk Purbalingga hingga tahun 2022 mencapai 1.019.840 jiwa yang terdiri dari 515.842 laki-laki dan 503.998 perempuan. Dengan penduduk paling banyak di kecamatan Bukateja dengan populasi 80.645 jiwa. Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Purbalingga yang berusia 0-14 tahun sebanyak 237.748 jiwa dan usia 15 tahun keatas sebanyak 782.092 jiwa. Dari keseluruhan penduduk Kabupaten Purbalingga, sebanyak 538.507 jiwa adalah angkatan kerja, sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 194.496 jiwa.

1.1.3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga (April, 2024) PDRB Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 mencapai Rp31,22 triliun, meningkat Rp2,4 triliun dibandingkan tahun 2022 (Rp28,82 triliun). Peningkatan ini didorong oleh peningkatan produksi di hampir semua sektor ekonomi dan inflasi. Dalam lima tahun terakhir, perekonomian

Purbalingga didominasi oleh lima sektor utama: industri pengolahan (kontribusi 28,29% pada tahun 2023), pertanian, perdagangan, konstruksi, dan jasa pendidikan. Industri pengolahan menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2019, yang menggambarkan perannya sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

2.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga

Menurut Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2016 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga (DINSOSDALDUKKBP3A) merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan pada bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DINSOSDALDUKKBP3A berlokasi di Jl. Letjen S.Parman No.25, Purbalingga Kidul, Bancar, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menetapkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga sebagai Perbup baru mengenai jalannya DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga.

DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga memiliki visi “Menjadi unit pelayanan publik yang mampu memenuhi standar pelayanan”. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka DINSOSDALDUKKBP3A memiliki Misi, yaitu:

1. Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan.
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi
3. Memfasilitasi pembangunan keluarga.
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, Keluarga Berencana (KB), dan pembangunan keluarga.
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.
6. Mencegah, mengendalikan, mengatasi dan memberdayakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
7. Meningkatkan kepedulian dalam menangani penyaluran korban bencana alam atau sosial.

DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DINSOSDALDUKKBP3A juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan sosial, asistensi dan rehabilitasi sosial, pengendalian

penduduk, advokasi dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan sosial, asistensi dan rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk, advokasi dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan sosial, asistensi dan rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk, advokasi dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan sosial, asistensi dan rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk, advokasi dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas.
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD.
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, susunan organisasi DINSOSDALDUKKBP3A terdiri atas: Kepala Dinas yang saat

ini dijabat oleh Bpk Eni Sositman, S.Sos., M.Si. Sekretariat yang terdiri dari sub bagian perencanaan, bagian keuangan, bagian umum dan kepegawaian. Bidang Pemberdayaan Sosial yang terdiri dari Seksi Pengembangan Potensi Sosial; Seksi Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial. Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial yang terdiri dari: Seksi Asistensi Sosial dan Seksi Rehabilitasi Sosial. Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Informasi yang terdiri dari: Seksi Advokasi dan KIE; Seksi Pengendalian Penduduk dan Pengelolaan Data Keluarga; Seksi Pembinaan Jaringan Institusi. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari: Seksi Pembinaan Kepesertaan KB dan Seksi Keluarga Sejahtera. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari: Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Perlindungan Anak. Kelompok Jabatan Fungsional dan Balai Penyuluh KB.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 Bab III mengenai tugas dan fungsi Pasal 4 ayat 1, DINSOSDALDUKKBP3A mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang menjadi Kewenangan Daerah meliputi:

- a. Sub Urusan Pemberdayaan Sosial, yaitu:
 1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
 2. Penerbitan Izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah;
 3. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah;
 4. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah;
- b. Sub Urusan Penanganan Warga Negara

Migran Korban Tindak Kekerasan yaitu pemulangan warga negara migran korban kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal.

- b. Sub Urusan Rehabilitasi Sosial yaitu rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Sub Urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu :
 - 1. Pemeliharaan anak-anak terlantar;
 - 2. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah;
- d. Sub Urusan Penanganan Bencana yaitu :
 - 1. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten;
 - 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
- e. Sub Urusan Taman Makam Pahlawan yaitu pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten.
- f. Sub Urusan Pengendalian Penduduk yaitu :
 - 1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - 2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten;
- g. Sub Keluarga Berencana yaitu :

1. Pelaksanaan advokasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan lokal;
2. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah;
4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber – KB;

i. Sub Urusan Keluarga Sejahtera yaitu :

1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

j. Sub Kualitas Hidup Perempuan yaitu :

1. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah;
2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah;

k. Sub Urusan Perlindungan Perempuan yaitu :

1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
2. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah;

l. Sub Urusan Kualitas Keluarga yaitu :

1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah;
2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;

m. Sub Urusan Sistem Data Gender dan Anak yaitu pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah;

n. Sub Urusan Pemenuhan Hak Anak yaitu :

1. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah;
2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah.

o. Sub Urusan Perlindungan Khusus Anak yaitu :

1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah; dan
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah.

Dalam penelitian tugas akhir mengenai Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA) penulis menjadikan Kepala Bidang dan Staff Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak subjek penelitian ini selaku instansi ini memiliki wewenang dalam pelaksanaan kebijakan Implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari di Purbalingga. Pada menetapkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 bagian kedelapan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 30, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.3 Gambaran Umum Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. *CEDAW* merupakan rujukan utama dalam menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan dan anak merupakan

sumberdaya manusia yang penting dengan melihat jumlah mereka 65% atau 2/3 dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Dalam data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, IPM perempuan berada di angka 69,19 dan IPM laki-laki 75,98¹⁶ dengan keterangan semakin mendekati 100 semakin tinggi capaian kualitas hidup. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang menilai sejauh mana pemberdayaan gender yang berperean aktif di dunia politik dan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 75,57. Hal ini juga ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dimana perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki, dengan TPAK 82,41 sedangkan TPAK Perempuan 53,15.¹⁷ Untuk itu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus berlangsung sampai tingkat Desa. Desa merupakan wilayah paling potensial dan mendasar dalam pemerintahan untuk mengukur keberhasilan dari Pembangunan salah satunya dengan menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah desa atau kelurahan yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

¹⁶ BPS, Agustus 2020.

¹⁷ BPS, Agustus 2020

diskriminasi." Selain itu, instruksi dari Presiden Joko Widodo yang memberikan 5 (lima) Arahan untuk periode 2020-2024 terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memfokuskan pada penyelesaian 5 program prioritas, yaitu:

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berperspektif gender; arahan ini bertujuan untuk para perempuan tidak hanya berlatih keahlian dan pengetahuan tapi untuk membangun perempuan yang memiliki kesadaran kritis dalam ekonomi, social, budaya, dan politik yang mana perempuan bisa lakukan perubahan untuk keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan mereka.
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak; dengan menciptakan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak yang berkesetaraan gender untuk pengasuhan yang berkualitas yang mampu menjadikan fungsi keluarga sebagai tempat pertama anak untuk tumbuh dan berkembang.
3. Upaya penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; melalui peraturan ini pelaku kekerasan perempuan dan anak termasuk perdagangan bisa lebih jera karena bukan melalui sistem denda atau penyelesaian secara kekeluargaan.
4. Upaya penurunan pekerja anak; sebagai pengembangan solusi bagi pekerja anak untuk mengurangi angka pekerja anak yang bisa dilakukan dengan memberi kegiatan bagi anak-anak.

5. Upaya pencegahan perkawinan anak dengan melakukan pendidikan publik, melalui penyuluhan dan penyadaran kepada masyarakat seperti yang tertulis dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan hal ini bisa dilakukan dengan bekerjasama Forum Anak atau kelompok anak lainnya yang ada.

Selain 5 arahan yang diberikan oleh presiden, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga menempatkan program ini bagian dari pelaksanaan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan sebuah aksi global dari PBB untuk memerangi kemiskinan, kesenjangan, dan melindungi lingkungan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mana kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 yang membahas tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya mewujudkan SDGs Desa. DRPPA merupakan upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan Desa, khususnya pada tujuan nomor 5 (keterlibatan perempuan desa), serta mendukung pencapaian tujuan SDGs Desa lainnya seperti tujuan nomor 3 (Desa Sehat dan Sejahtera), Nomor 4 (Pendidikan Desa Berkualitas), Nomor 6 (Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi), Nomor 10 (Desa Tanpa Kesenjangan), Nomor 16 (Desa Damai Berkeadilan), dan Nomor 17 (Kemitraan untuk Pembangunan Desa). Pengarusutamaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat penting dalam pembangunan Desa untuk mewujudkan Desa yang inklusif, mandiri, dan kuat. Fasilitas Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak menjadi bagian penting

dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Arahan ini membuat Kementerian PPPA bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) serta *stake holder* terkait untuk membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dibentuk dengan berpedoman pada 5 aspek, yaitu:

1. Kesejahteraan sosial perempuan dan anak yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus perempuan dan anak melalui berbagai program pembangunan.
2. Akses terhadap berbagai sumberdaya penghidupan dan kehidupan yang menjamin perempuan dan anak mendapatkan hak-haknya.
3. Kesadaran kritis seluruh warga Desa terhadap posisi, kedudukan dan status perempuan dan anak yang setara, dengan memastikan terbangunnya relasi kuasa yang setara dan adil dari tingkat keluarga hingga Desa.
4. Partisipasi aktif perempuan dan anak dalam pengambilan keputusan strategis di Desa di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik
5. Kontrol perempuan dan anak terhadap tubuh dan hidupnya serta berbagai aspek kehidupan bermasyarakat yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sendiri memiliki 10 indikator untuk capaian DRPPA, yakni (1) adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa, (2) tersedianya data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak, (3) tersedianya Peraturan Desa (Perdes) tentang DRPPA, (4) tersedianya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa, (5) presentase keterwakilan perempuan di Pemdes, BPD, LMD, lembaga adat desa, dan Badan Usaha Milik Desa, (6) presentase perempuan wirausaha di desa, utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana dan penyintas kekerasan, (7) terwujudnya sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari desa, (8) tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), (9) tidak ada pekerja anak, dan (10) tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun (perkawinan usia anak).¹⁸ 10 indikator tersebut yang nantinya akan menjadi tolak ukur atas keberhasilan dari adanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

¹⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
<https://www.kemenpppa.go.id>

2.4 Gambaran Umum Desa Sempor Lor

PETA DESA SEMPOR LOR



Gambar 2. 2 Peta Desa Sempor Lor
Sumber: Profil Desa Sempor Lor, Purbalingga

Desa Sempor Lor adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga dengan luas wilayah total 92,41 ha. Dengan batas-batas yang membatasi antara Desa Sempor Lor dan desa lain yang mana di sebelah utara berbatasan dengan Desa Kembaran Wetan, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Brecek, Desa Jatisaba di sebelah Selatan, dan Desa Penaruban di sebelah barat. Dari tahun 2019 – sekarang, Desa Sempor Lor dipimpin oleh Sulistyo Hartanto, sebagai Kepala Desa.

Desa Sempor Lor terbagi menjadi 2 Dusun dengan 8 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW) yang dihuni oleh 1.288 jiwa penduduk (2023) dan terdapat 455 KK di dalamnya.

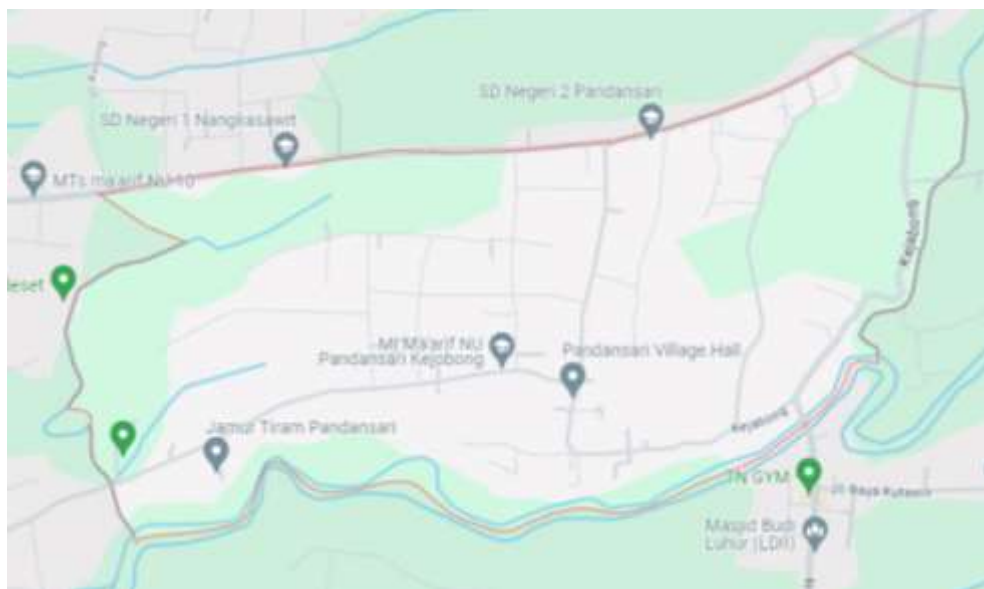
Tabel 2. 1 Penduduk Desa Sempor Lor menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Wilayah	Balita			Usia Sekolah			Ang. Kerja Produktif			Pra Lansia			Lansia			Jumlah Penduduk		
	0-4 Tahun			5-18 Tahun			19-49 Tahun			50-60 Tahun			Diatas 60 Tahun					
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	JML
Rt 01 Rw 01	1	1	2	16	9	25	27	25	52	8	4	12	8	8	16	60	47	107
Rt 02 Rw 01	3	5	8	14	10	24	28	26	54	10	12	22	10	11	21	65	64	129
Rt 01 Rw 02	3	2	5	4	13	17	20	18	38	9	10	19	7	5	122	43	48	91
Rt 02 Rw 02	1	3	4	19	16	35	36	36	72	8	8	16	16	18	34	80	81	161
Kadus I	8	11	19	53	48	101	111	105	216	35	34	69	41	42	83	248	240	488
Rt 01 Rw 03	1	4	5	24	20	44	44	33	77	9	19	28	11	19	30	89	95	184
Rt 02 Rw 03	9	8	17	23	17	40	52	52	10	7	14	21	18	15	33	109	106	215
Rt 01 Rw 04	6	3	9	23	19	42	43	46	89	14	11	25	21	19	40	107	98	205
Wilayah	Balita			Usia Sekolah			Ang. Kerja Produktif			Pra Lansia			Lansia			Jumlah Penduduk		
	0-4 Tahun			5-18 Tahun			19-49 Tahun			50-60 Tahun			Diatas 60 Tahun					
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
RT 02 RW 04	4	5	9	18	20	38	44	41	85	12	18	30	15	19	34	93	103	196
Kadus II	20	20	40	88	76	164	183	172	355	42	62	104	65	72	137	398	402	800
Jumlah Total			59			265			571			173			220	646	642	1288

Dari data diatas angka jumlah penduduk Desa Sempor Lor yang berada di usia produktif berjumlah 571 orang, hal ini menunjukkan banyaknya warga Desa yang bekerja. Pekerjaan yang dijalani warga Desa Sempor Lor juga beragam dari pertanian, buruh, wiraswasta, karyawan swasta, pedagang, dan pegawai negeri sipil. Dari banyaknya pekerjaan yang ada, rata-rata warga Desa bekerja sebagai petani atau perkebunan karena luas penggunaan tanah untuk sawah dan tegalan cukup besar, dengan luas sekitar 74 Ha (Profil Desa Sempor Lor 2023).

Desa Sempor Lor banyak mendapatkan kategori dan penghargaan dari pemerintahan, seperti ditunjuk untuk menjadi salah satu dari 4 (empat) desa di Jawa Tengah yang ditunjuk sebagai Desa Ramah Perempuan dan Anak sejak tahun 2022. Ditetapkan sebagai Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) sejak tahun 2022, dan menjadi Desa Sadar Hukum sejak tahun 2023.

2.5 Gambaran Umum Desa Pandansari



Gambar 2. 3 Peta Desa Pandansari

Desa Pandansari adalah salah satu desa di Kabupaten Purbalingga yang terletak di Kecamatan Kejobong, Purbalingga. Desa Pandansari berbatasan dengan Desa Nangkasawit di sebelah utara, Desa Kebutuh dan Desa Kutawis di sebelah Selatan, di sebelah barat ada Desa Krenceng, dan di sebelah timur ada Desa Pangempon dan Desa Kejobong. Desa Pandansari memiliki luas total wilayah 324,332 ha dengan penduduk berjumlah 4.269 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 2164 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan sebanyak 2105 jiwa yang terbagi

di 5 Dusun. Desa Pandansari memiliki 18 RT dan 8 RW yang dihuni oleh 1.386 KK.

“Desa Pandansari yang aman, maju, mandiri, sejahtera dan berakhlakul karimah” adalah Visi dari Desa Pandansari, Adapun Misi yang mendukung tercapainya tujuan dari visi, yaitu:

1. Terwujudnya suasana kehidupan masyarakat Desa yang aman, nyaman, tentram serta terjamin dan terlindunginya hak-hak masyarakat;
2. Pembinaan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang maju, dinamis tapi tetap agamis dengan mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih dengan mengedepankan pelayanan masyarakat secara profesional, tertib, jujur, adil, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan;
4. Pembangunan sarana dan prasarana perdesaan yang terencana, merata dan berkelanjutan guna meningkatkan aksesibilitas perekonomian, pendidikan dan kesehatan masyarakat;
2. Pemberdayaan masyarakat yang terus-menerus, terprogram dan berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan guna mengembangkan keterampilan dan pola pikir masyarakat menuju masyarakat yang kreatif inovatif dan punya kepedulian untuk memajukan dan membangun Desa;
3. Pengkajian, penggalian dan pemanfaatan Potensi Desa disertai pengembangan Inovasi Desa guna menopang Pendapatan Asli Desa;

4. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, jasa dan industri kecil menuju kemandirian ekonomi Desa yang dapat mendukung perekonomian Daerah, Regional dan Nasional;
5. Pengembangan dan pelestarian kearifan dan budaya lokal Desa yang bercirikan kehidupan yang guyub rukun, bergotong-royong dan rembug Desa;
6. Pembinaan dan pengembangan kemampuan Aparatur Desa, Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa guna mendukung percepatan kemajuan dan kemandirian Desa.

Desa Pandansari sebagian besar wilayahnya berupa lahan yang mendukung bahwa desa ini bergantung kepada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama penduduknya. Komoditas yang dihasilkan dari pertanian di desa ini adalah tanaman pangan seperti padi dan jagung; tanaman hortikultura; dan peternakan. Namun, seiring berkembangnya pemberdayaan yang dilakukan oleh desa juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Berdasarkan kelompok umur, Sebagian besar penduduk Desa Pandansari termasuk dalam usia produktif (15 – 60 tahun) sebanyak 2.372 orang dan selebihnya sebanyak 941 jiwa berusia dibawah 15 tahun dan 620 jiwa diatas 60 tahun yang tidak lagi termasuk usia tidak produktif (Website Desa Pandansari 2023).

Tabel 2. 2 Komposisi Penduduk Desa Pandansari berdasarkan Jenis Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah
Belum/Tidak Bekerja	696
Mengurus Rumah Tangga	481
Pelajar/Mahasiswa	808

Pegawai Negeri Sipil	20
Perdagangan	18
Petani	513
Karyawan Swasta	1322
Karyawan Bumn	1
Karyawan Honorer	1
Buruh Harian Lepas	111
Buruh Tani/Perkebunan	90
Tukang Listrik	1
Tukang Batu	4
Tukang Kayu	9
Guru	5
Perawat	3
Sopir	5
Pedagang	43
Wiraswasta	94
Pensiunan	2
Lainnya	19

Sumber: Website Desa Pandansari 2023